



PUTUSAN

Nomor 4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 22 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, NIK. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nur Hakim, S.H.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Bung Tomo No. 10 Dusun Krajan RT.11 RW. 03 Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Malang 27 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, NIK. , tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 20 Oktober 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, yang bertepatan pada tanggal 27 Dzulhijjah 1437 H, pukul 08.00 WIB, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan Akta Nikah nomor : XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan menempati tinggal bersama di rumah orang tua penggugat XXXKabupaten Banyuwangi Jawa timur;
3. Bahwa pada saat menikah Status Penggugat adalah Janda cerai dan Tergugat adalah Jejaka, dan selama melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan selayaknya suami istri dan tidak/belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak awal – awal Pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekira pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang di picu,Tergugat mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah ekonomi (tidak tentu), sehingga penggugatlah yang pontang panting mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
5. Bahwa dari seringnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus tersebut, penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah bersama untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, akan tetapi setelah penggugat bekerja permasalahan semakin memuncak dimana tergugat cemburu buta, menuduh penggugat punya selingkuhan dan kerja tidak bener, hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul dan berkomunikasi lagi terhitung sampai sekarang 1 tahun lebih pisah;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan pihak keluarga sudah membantu menyelesaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangganya dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini ;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughra dari **XXX** terhadap **XXX** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 25 Oktober 2022 dan 03 Nopember 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Mei 2017 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Karangasem, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan menempati tinggal bersama di rumah orang tua penggugat XXX Kabupaten Banyuwangi ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah Adik Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan menempati tinggal bersama di rumah orang tua penggugat XXXKabupaten Banyuwangi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

ue _1v keäÎ qtY è.} kfY GjfBUã häb1
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXtanggal 30 September 2016, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXmembuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah ekonomi (tidak tentu), sehingga penggugatlah yang pontang panting mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah ekonomi (tidak tentu), sehingga penggugatlah yang pontang panting mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ;;

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Öç-qjeã xäNVçeã Lp=Q p \w5vã o}äç
% 9nQ Hw6eã éeã Ö-ä2eã uççA lã
ufeã 8p91 Öiä]ã h9Q

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah”;

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 09 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.4988/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp310.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

ata

- a.
- b.
- c.

Hal 11 dari 11 blm Put No 4088/Pdt G/2022/PA Buj